

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar

Performance of Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors in Makassar City

Indasari*, Syamsuddin Maldun, Natsir Tompo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: indasari080@gmail.com

Diterima: 15 Februari 2024 / Disetujui: 30 Juli 2024

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Makassar, realitas perlindungan dalam pengawasan PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Makassar, norma hukum yang dihormati oleh Satpol PP Kota Makassar. Satpol PP dalam penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Makassar. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kepada Satpol PP dan PKL dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci: PKL, Ketertiban, Satpol PP

Abstract

The purpose of the study was to determine the control of street vendors (PKL) by Satpol PP Makassar City, the reality of protection in the supervision of Street Vendors (PKL) carried out by Satpol PP Makassar City, legal norms respected by Satpol PP Makassar City. Satpol PP in the control of Street Vendors (PKL) by Satpol PP Makassar City. The research approach used is descriptive qualitative with a literature review approach. The type of data used is primary data, namely data obtained from observations and interviews with Satpol PP and Street Vendors (PKL) and secondary data obtained through literature studies.

Keywords: Street Vendors, Order, Satpol PP



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki Substansi Temuan Penelitian berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai Substansi Temuan Penelitian tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam kepemimpinan dan pembangunan masyarakat berdasarkan karakteristik daerahnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat, dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berperan dalam menjaga ketertiban ini. Untuk mencapai Substansi Temuan Penelitian negara, pemerintah daerah perlu menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini melibatkan hubungan antar susunan pemerintahan daerah, memanfaatkan sumber daya yang beragam, serta menghadapi tantangan globalisasi. Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggarisbawahi pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berSubstansi Temuan Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan,

dan pembangunan yang memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu organisasi yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP memiliki tugas pokok untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Keberadaan Satpol PP strategis dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan teratur. Namun, untuk mencapai hal ini, aparat pemerintah perlu memperhatikan pengawasan atas perilaku pegawai Satpol PP.

Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan peraturan yang mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), serta mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk merapikan dan mengatur PKL guna menciptakan lingkungan yang lebih baik dan bersih. Pemerintah daerah, termasuk Kota Makassar, memiliki peraturan terkait PKL, dan Satpol PP berperan dalam menegakkan aturan tersebut. Namun, masih terdapat masalah terkait PKL, seperti penggunaan trotoar atau tempat-tempat yang tidak berizin untuk berjualan, yang mengganggu ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah berupaya melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar aturan. Keberhasilan dalam menghadapi masalah ini akan menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan bersih. Akan tetapi, masih terdapat tantangan dalam upaya penertiban, terutama dalam hal sikap dan perilaku pegawai Satpol PP, serta dalam menindaklanjuti penertiban PKL yang tidak patuh terhadap aturan. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana menyelenggarakan ketertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP di Kota Makassar, Kemudian Bagaimana realitas perlindungan dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP di Kota Makassar, Kemudian Apakah norma hukum di indahkan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP di Kota Makassar.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian pemerintah daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan membantu kepala daerah dalam tugas ini. Organisasi dan tata kerja Satpol PP diatur melalui peraturan daerah. Mereka ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dengan kepala Satpol PP yang bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Menurut peraturan pemerintah, Satpol PP dibentuk untuk mendukung pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Satpol PP adalah bagian dari pemerintah daerah yang terdiri dari pegawai negeri sipil yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pamong Praja diartikan sebagai Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan negara. Kesimpulannya, Pamong Praja adalah pengurus kota, dan Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah.

Tugas Satpol PP anantara lain yaitu, Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, dan Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Fungsi Satpol PP antara lain yaitu, Penyusunan program Perda dan Perkada, Pelaksanaan koordinasi dalam penegakan Perda dan Ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, Pengawasan terhadap Masyarakat dan aparatur yang terkait dengan pelaksanaan Perda dan Perkada, Pelaksaaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peran penting Satpol PP yaitu ketertiban umum dan melaksanakan aturan yang diatur dalam Perda dan Perkada. Mereka juga bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat serta berperan sebagai koordinator antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan

peraturan daerah. Satpol PP juga berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada oleh masyarakat, aparat, dan badan hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ketertiban adalah Substansi Temuan Penelitian utama dari semua hukum, dan keberadaannya merupakan syarat fundamental bagi masyarakat yang teratur. Ketertiban adalah Substansi Temuan Penelitian hukum yang objektif dan berlaku untuk semua masyarakat dalam berbagai bentuknya. Untuk mencapai ketertiban, interaksi antar individu dalam masyarakat memerlukan kepastian. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa ketertiban adalah konsep dinamis. Ketertiban dan kekacauan adalah dua aspek yang ada dalam proses sosial yang berkelanjutan. Keduanya tidak bertentangan tetapi saling berkaitan, dengan kekacauan berkontribusi pada pembentukan ketertiban baru. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab membantu Walikota dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Mereka mengacu pada Perda No. 8 Tahun 2000 yang mengatur tentang penggunaan trotoar, jalan umum, dan lahan parkir tanpa izin Walikota. Namun, ketertiban umum di Kota Makassar diyakini belum berjalan dengan baik karena penggunaan trotoar, badan jalan, dan lahan parkir oleh pedagang kaki lima telah menimbulkan dampak negatif seperti kekacauan, kemacetan lalu lintas, dan lingkungan yang kotor. Akibatnya, pemerintah Kota Makassar harus melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum. Satpol PP akan melakukan pembinaan, penertiban, dan tindakan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar tanpa melibatkan proses hukum. Penertiban dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pedagang kaki lima (PKL) awalnya berasal dari masa penjajahan Belanda, di mana setiap jalan raya yang dibangun diharuskan menyediakan tempat dan fasilitas untuk pejalan kaki, dengan lebar ruas jalan sekitar lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, banyak jalan yang seharusnya untuk pejalan kaki digunakan oleh pedagang untuk berjualan, dan istilah "pedagang emperan jalan" berubah menjadi "pedagang kaki lima." Pedagang kaki lima (PKL) adalah mereka yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak atau tidak bergerak, memanfaatkan fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara/tidak permanen. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dipindahkan. PKL adalah usaha dengan modal relatif kecil, bergerak dalam produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Mereka biasanya beroperasi di lokasi yang dianggap strategis dalam lingkungan informal. PKL dapat dibagi menjadi pedagang profesional, pedagang semi profesional, pedagang subsistensi, dan pedagang hobi atau rekreasi, berdasarkan motivasi dan Substansi Temuan Penelitian mereka dalam berdagang. Pedagang kaki lima adalah sektor marjinal yang ditandai oleh kegiatan yang tidak teratur, tidak terpengaruh oleh peraturan pemerintah, modal kecil, pendapatan rendah, dan pelayanan terutama kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Usaha PKL cenderung tidak membutuhkan keahlian khusus, menyerap tenaga kerja dalam skala kecil, dan tidak terlibat dalam sistem perbankan atau pembukuan formal.

Tujuan penelitian untuk mengetahui penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Makassar, realitas perlindungan dalam pengawasan PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Makassar, norma hukum yang dihormati oleh Satpol PP Kota Makassar. Satpol PP dalam penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan Penelitian ini digunakan berbagai Teknik pengumpulan data menggunakan:

- a) Obsevasi (Pengamatan) dilakukan melalui pengamatan langsung penulis di lapangan tentang ketertiban PKL di Kota Makassar.
- b) Wawancara: Penelitian melakukan berbagai wawancara dengan pemimpin (Atasan) dan Sekretaris (Wakil Atasan) serta staf Satpol PP Kota Makassar.
- c) Dokumentasi adalah metode pengambilan data yang berasal dari dokumen, arsip, peraturan, dan catatan resmi.

Sumber Data

Data Primer dan Sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui pengamatan langsung (Observasi), wawancara mendalam tatap muka antara peneliti dan informan, dan data sekunder berasal dari berbagai data relevan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teknik analisis Data Reduction, Deskriptif dan penarikan kesimpulan (Verifikatif)

- a) Memilih topik penelitian utama untuk fokus penelitian dikenal sebagai reduksi data.
- b) Penyajian data dilakukan dengan memberikan kisah yang singkat, padat, dan jelas disertai dengan beberapa gambaran atau fenomena dari rangkaian peristiwa penelitian. Diagram alur penelitian adalah salah satu contohnya.
- c) Penarikan kesimpulan (Verifikatif), penarikan kesimpulan hal ini dilakukan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti relevan yang mendukung tahap pengumpulan selanjutnya.

Teknik pengabsahan data hasil Penelitian dengan menggunakan triangulasi, Teknik pemeriksaan keabsahan data ini digunakan dengan Substansi Temuan Penelitian sebagai pembanding data penelitian. Adapun Tekniknya dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a) Triangulasi sumber, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber yang telah diperoleh di lapangan.
- b) Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara menguji yang dilakukan dengan memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda.
- c) Triangulasi waktu dilakukan dengan Penelitian yang telah melakukan observasi, wawancara dengan narasumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penertiban

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Penelitian menemukan bahwa meskipun Satpol PP Kota Makassar memiliki tanggung jawab untuk menertibkan pedagang kaki lima, mereka tidak selalu melakukannya secara langsung. Namun, Satpol PP Kota Makassar sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan mereka untuk memastikan bahwa ketertiban PKL di Kecamatan Ujung Pandang berjalan sesuai rencana. Untuk melakukannya, Satpol PP Kota Makassar membuat strategi untuk menghentikan pedagang kaki lima dari masuk ke dalam pasar.

Selain itu, berdasarkan Penelitian melihat kebijakan penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah ini diharapkan terjadi pemerataan di titik-titik pangkal para PKL yang ada di

Kota Makassar terkhusus pada kecamatan Ujung Pandang, dan bukan hanya di beberapa objek saja yang menjadi tempat pusat perhatian kota, melainkan di beberapa tempat yang memang seharusnya berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, keterbukaan partisipasi para pedagang kaki lima juga penting dalam proses pelaksanaan kebijakan penataan ini. Keterlibatan warga (citizen engagement) merupakan inti dari demokrasi deliberatif, yang menekankan keterwakilan, prosedur pemilihan yang ketat, dan mengenal istilah mayoritas dan minoritas.

Penelitian Sebelumnya juga temuan dari hasil Penelitian ini yaitu Penelitian oleh Winardi (2008) Tentang Pelaksanaan Penertiban PKL Oleh Satpol PP Di Kota Makassar Mengidentifikasi Pada saat itu Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP masih kurang, karena kurang tegasnya aparat dalam menindak PKL yang melanggar aturan, anggota Satpol PP kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga sering terjadi kesalahan prosedur di lapangan dan terkadang juga bersifat diskriminasi.

Menurut Ermaya Suradinata (2002:82), mendefinisikan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketertiban dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan

Dapat di Simpulkan bahwa Satpol PP pada tahun 2008 masih belum melaksanakan tugasnya dengan baik karna masih belum memahami SOP (Standar Operasional Prosedur) Sehingga satpol PP terkadang melakukan diskriminasi terhadap PKL, Namun dalam hal ini, di tahun 2023 adanya peningkatan terhadap anggota satpol PP dimana anggota Satpol PP melaksanakan tugasnya dan fungsinya dengan baik sehingga PKL di kota Makassar cukup efektifitas.

Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam Satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya.

Menurut Perda Provinsi Sulawesi Selatan No.2 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Pasal 7:

- a) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketertiban dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - penanganan Gangguan Trantibum lintas Kabupaten/Kota
 - Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
- b) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung;
 - instansi vertikal;
 - pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - pemerintah desa atau dengan sebutan lain.
- c) Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih lanjut juga membahas mengenai tata ruang, yaitu pada Paragraf 2 Pasal 19;

- a) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).
- b) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam upaya penataan, Satpol PP melakukan sosialisai hukum kepada para PKL di Kecamatan Ujung Pandang untuk membantu mereka mencapai kesepakatan bersama. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk mencegah PKL menolak untuk bernegosiasi dengan Satpol PP, yang dapat menyebabkan konflik dan kerugian bagi kedua belah pihak. Pemerintah Daerah dapat menghentikan operasi PKL, yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah.

Namun Keberadaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan khusus pedagang kaki lima termasuk pedagang kelana dan pedagang asongan di daerah, merupakan salah satu potensi/sosial ekonomi masyarakat yang telah memberikan peranan yang cukup berarti dalam Pembangunan Daerah. Sebagian dari kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh para pedagang kaki lima dengan harga yang relative murah dan terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat kecil.

2. Perlindungan

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan analisi penulis bentuk perlindungan dalam menertibkan PKL ialah telah sesuai, namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai perlindungan dimana ibu hasmawati mengatakan tidak ada perlindungan yang ibu hasna rasakan, namun ibu nata mengatakan bentuk perlindungan telah sesuai dari satpol. Jadi dapat disimpulkan dimana ibu hasmawati kurang memahami terkait perlindungan yang diberikan satpol pp karna ada beberapa tahap yang di lakukan oleh sebelum melakukan razia jadi tidak sembarang satpol menangkap atau menggusur secara tiba tiba. Diungkapkan menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Serta di dukung dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

- a) Sosialisasi Hukum. Upaya ini digunakan pemerintah dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk tempat yang diperbolehkan untuk berjualan dipinggir jalan.
- b) Pengusuran. Penggusuran Pedagang Kaki Lima terpaksa dilakukan ketika sudah diberikan surat teguran dan tidak diindahkan. Upaya ini adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah pemberian surat teguran dan negosiasi dengan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penggusuran ini sangat berdasar secara konstitusi karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tempat pedagang kaki lima. Apalagi keberadaan tempat pedagang kaki yang berdiri di atas trotoaryang merupakan wilayah terlarang dari berbagai bentuk usaha/berdagang sehingga wajib dilakukan penggusuran ketika pedagang kaki lima tidak ingin direlokasi ke tempat atau kawasan terpadu yang disediakan oleh pemerintah

Dengan ini Perlindungan yang dilakukan satpol PP sesuai karna perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib dilakukan oleh Pemerintah, karena hal ini sesuai

dengan amanat konstitusi Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. ini menjelaskan, setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan bekerja dalam bidang apapun, termasuk PKL.

Penelitian sebelumnya juga temuan dari hasil Penelitian ini yaitu Penelitian oleh Yohanes Anugrah Gatra Renarqhi 2021 Tentang, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong. Mengidentifikasi (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong, dilakukan dengan cara pengawasan preventif. Namun dalam pengawasan yang dilakukan tersebut belum terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan terdapat sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong. (2) Implikasi hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh PKL berupa melakukan pengosongan tempat usaha secara paksa yang dilakukan oleh Walikota melalui UPTD dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD lainnya

Penelitian sebelumnya juga temuan dari hasil Penelitian ini yaitu Penelitian oleh Yohanes Anugrah Gatra Renarqhi 2021 Tentang, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong. Mengidentifikasi (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong, dilakukan dengan cara pengawasan preventif. Namun dalam pengawasan yang dilakukan tersebut belum terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan terdapat sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong. (2) Implikasi hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh PKL berupa melakukan pengosongan tempat usaha secara paksa yang dilakukan oleh Walikota melalui UPTD dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD lainnya

Dapat disimpulkan dari Penelitian sebelumnya dimana dia membahas tentang Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong, yang dimana satpol pp dalam melakukan tugasnya belum terlaksana secara maksimal, dan hasil Penelitian ini juga berdasar sama yang di mana ada beberapa lapak PKL yang masih menaggar peratuturan ketertiban yang berlaku sehingga satpol pp serta yang bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya, tugas santpol pp sudah melakukan tugaskan akan tetapi ada beberapa perbedaan pendapat mengenai perlindungan yang diberikan satpol pp karna ada beberapa tahap yang di lakukan oleh sebelum melakukan razia jadi tidak sembarang satpol menangkap atau menggusur secara tiba tiba.

3. Norma Hukum

Norma hukum adalah persetujuan yang dibuat oleh seluruh bagian masyarakat atau wakil masyarakat di wilayah tertentu. Persetujuan ini penting karena membahas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan analisis penulis norma hukum diindahkan satpol pp dalam menertibkan pedagang kaki lima oleh satpol PP di Kota Makassar Dapat diketahui bahwa Satpol PP Kota Makassar menjalankan tugasnya dalam melakukan penertiban PKL tetap berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu hal ini pula disesuaikan dengan SOP yang berlaku pada Satpol PP itu sendiri

Leon Duguit mengatakan bahwa Hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat, digunakan pada saat tertentu sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu

Penelitian sebelumnya juga temuan dari hasil Penelitian ini yaitu Penelitian oleh Eka Novianti Pertiwi 2014 tentang Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar. Mengidentifikasi Dalam melakukan penegakan peraturan daerah kota makassar, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan

yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah kota Makassar. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya.

Dari kesimpulan Penelitian terdahulu dapat saya simpulkan dimana wewenang yang merupakan hak untuk mengambil tindakan, sikap dalam melakukan tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peran sebagai penyeimbangan terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas, dan dengan sekaran norma hukum yang merupakan suatu kesepakatan yang di buat dalam hal melakukan tindakan yang di sepakati serta mengikuti peraturan karna tindak patuhan sanksi yang jelas. Dari keduanya memiliki kesamaan yang diaman mengambil sebuah tindakan akibat tidak mengikuti aturan dan mengikuti peraturan yang berlaku serta tanggung jawab akan masing masing tugasnya.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menjelaskan tugas Satpol PP diantaranya;

- a) Menegakkan Perda dan Perkada
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Dalam Pasal 6 juga menjelaskan bahwa Satpol PP juga berfungsi dalam: Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- c) Pelaksaian koordinasi pengakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Makassar. Meskipun Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima secara tidak langsung, tetapi Satpol PP Kota Makassar sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan agar penertiban PKL di Kecamatan Ujung Pandang dapat berjalan lancar. Perlindungan satpol PP terhadap PKL sudah baik dan sesuai akan tetapi ada beberapa kesalahpahaman antara masyarakat yang diberikan satpol pp karna ada beberapa tahap yang di lakukan oleh satpol PP sebelum melakukan razia jadi tidak sembarang satpol menangkap atau mengusir secara tiba tiba. Norma Hukum dalam menertibkan pedagang kaki lima oleh satpol PP di Kota Makassar Dapat diketahui bahwa Satpol PP Kota Makassar menjalankan tugasnya dalam melakukan penertiban PKL tetap berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu hal ini pula disesuaikan dengan SOP yang berlaku pada Satpol PP itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Akbar. 2018. Kapasitas Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Program “Kakilimata”). Universitas Muhammadiyah Makassar

- Damsar. 2002. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta : Gava Media.
- Fadila, Nurul. 2020. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. Jurnal Governansi, 6(2), 93-103.
- Handayani Dkk. 2021. Pengaruh Motivasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai satuan polisi paming praja (SATPOL PP) Kota Makassar. STIE YPUP Makassar
- Hariyani.2021. Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usaha Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pada PKL di Lapangan Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). Universitas Kahuripan Kediri
- Jonaedi Efendi dkk,2016. Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Kencana,
- Laksono, B. D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.
- Mahmudi.2007. Manajemen Kinerja Sektor publik.Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy. Ottawa: International Development Research Centre.
- Moeheriono. 2012. “Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi”. Jakarta: Raja Grafindo Persda.
- Muhammad, Andi.2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Bangunan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar
- Novianti, eka. 2014. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar
- Nugroho, Riant.D. 2003. Kebijakan Publik (ImplementasidanEvaluasi). Jakarta : Elex Media Komputindo
- Parintak, M. A. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Okvian, R. N., & Nawangsari, E. R. (2019). Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Sentra Pkl Taman Prestasi Kota Surabaya. Public Administration Journal, 1(1), 57-66.
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006)
- Setyo, Angga. 2019. Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang
- Simanjuntak, Payaman J.2005. Manajemen Dan Evaluasi Kerja. Jakarta: FE UI
- Widyawati Tito Inneka. 2019. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Ciledug. STISIP Yuppentek
- Widjajanti, R. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. Teknik, 30(3), 162-170.